



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2027

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun 2027;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, bahwasanya Bupati/Wali Kota menetapkan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara a Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
28. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
29. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
30. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3-47);

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
33. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
35. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 513);
36. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 514);
37. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2027.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sealku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

✓

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan peraturan.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK setelah disepakati dengan DPRK.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
12. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekeretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB VII	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan (RPK) Kabupaten Aceh Singkil 2025-2029.
- (2) RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMK Aceh Singkil Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Penyusunan Renja Tahun 2027;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK Tahun Anggaran 2027 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan RKPK Tahun 2027 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRK Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2027, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KUA dan PPAS.
- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.
- (3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 dan tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

Pasal 6

TAPK menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2027 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 AGUSTUS 2026
23 SHAFAR 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 AGUSTUS 2026
23 SHAFAR 1448 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR 641